

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-
XX/2022 TENTANG PERALIHAN KEWENAGAN PENYELENGGARAAN
SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER
'AUDA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER HUKUM**

OLEH:

M BOBBY, S.H.

21203011091

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. DRs. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Bobby, S.H
NIM : 21203011091
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



M. Bobby, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Bobby,..S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Bobby
NIM : 21203011091
Judul : "Analisis Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 67/PUU-XX/2022
Tentang Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Februari 2023 M
14 Rajab 1444 H

Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-343/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XX/2022
TENTANG PERALIHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
HALAL PRESPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH JASSER 'AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.BOBBY, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011091
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64000371730b6



Penguji II
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63fe1e8098c4



Penguji III
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63fe09e4015a4



Yogyakarta, 17 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 640003716e220

MOTTO

*“ Terus berikhtiar, perkuat doa dalam usaha, tawakallah dengan penuh keyakinan Pasti
PERTOLONGAN ALLAH SWT Pasti Aada untuk Hambanya”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

0. Untuk kedua Orang tuaku tercinta Bapak ALM Nazardin dan Ibu Karlina yang selalu memberikan semangat dikala suka maupun duka dan selalu memberikan do'a, motivasi, pengorbanan yang tiada henti serta telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
1. Untuk Saudara Kandungku, Kak Jony, Ayuk Siska, Kak Alex yang telah memberikan support baik materil dan non materil.
2. Untuk Seluruh Keluarga Besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
3. Untuk Dosen Panutanku Bapak Dr (C) Fadillah Mursid, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Yazwardi, M.Ag
4. Untuk seseorang wanita yang telah memberikan warna dari kebijaksanaan dan kedewasaannya (Mar'atush Sholihah)
5. Untuk Seluruh Sahabat-Sahabat perjuanganku di Magister Ilmu Syariah Angkatan 2021/2021 Ganjil yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Untuk Seluruh Keluarga besar LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Untuk seluruh jajaran keluarga besar DPP-Cakrawala Perjuangan Indonesia (CPI) dan DPD CPI Yogyakarta
8. Untuk dolorku yang menemani dikala suka dan duka di Yogyakarta, Ustadz Muhamad Setiawan, Suprapdi, Rahmattullah, Adi, Dimas dan MbK Inten, MbK Jannah, MbK Amik.
9. Untuk Seluruh Guruku dan Seluruh Dosenku yang selama ini telah banyak memberikan pengajaran dalam seluruh bidang ilmu yang telah diberikan mulai SD, SMP, SMK, dan Perguruan Tinggi baik di UIN Raden Fatah Palembang maupun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstrak

Tesis ini membahas tentang permohonan *judicial review* atas peralihan kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia kepada Kementerian Agama yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keberadaan UU JPH *juncto* UU Cipta Kerja lebih banyak *mudharatnya* dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, para Pemohon meminta kepada MK agar mencabut dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pasal-pasal yang diujikan, yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 UU JPH, Pasal 29 ayat (1) UU JPH *Jo* Pasal 29 ayat (1) UU Cipta Kerja, Pasal 35 UU JPH, Pasal 42 ayat (1) UU JPH *Jo* Pasal 42 ayat (1) UU Cipta Kerja, serta Pasal 48 UU JPH *Jo* Pasal 48 UU Cipta Kerja. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi justru menolak permohonan tersebut, maka fokus permasalahan yang di diskusikan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan library research dengan data primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda dengan metode *induktif-deduktif*. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Peralihan kewenangan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia , Pengujian norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU JPH telah sesuai dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, Sedangkan, terkait dengan pengujian Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014, penulis menilai masih terjadi ketidakpastian hukum dalam hal perpanjangan sertifikat halal, sedangkan melalui metode berpikir *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda menggunakan enam fitur sistem pendekatan maka ada beberapa yang sesuai yaitu kognitif, keterbukaan, kemenyeluruhan, multi-dimensional dan kebermaksudan. Sementara yang tidak sesuai adalah hierarki saling berkaitan. Dari hasil yang tidak sesuai dikarenakan belum adanya regulasi perwakilan BPJPH di daerah dalam struktur organisasi dan tata kerja kementerian agama. Saat ini pelaksanaan tugas BPJPH di daerah masih dalam bentuk Satuan Tugas JPH (Satgas JPH) yang merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sehingga tugas dan fungsi penyelenggaraan JPH di daerah belum dapat optimal. Jumlah LPH masih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk melakukan sertifikasi halal. Kelembagaan lain yang terkait pelaksanaan JPH seperti MUI (Komisi Fatwa) yang diberi kewenangan memberikan fatwa hanya di pusat dan provinsi, belum menjangkau kabupaten, sedangkan UU JPH menghendaki adanya sidang fatwa dapat dilakukan oleh komisi fatwa kabupaten.

Kata Kunci : Peralihan Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Abstract

This thesis discusses the application for a judicial review of the transfer of authority for the implementation of Halal Certification from the Indonesian Ulema Council to the Ministry of Religion, namely the Halal Product Assurance Organizing Agency. The existence of the JPH Law in conjunction with the Job Creation Law has done more harm than good. Therefore, the Petitioners asked the Constitutional Court to revoke and declare that they have no binding force against the articles being tested, namely Article 5 paragraph (3), Article 6 of the JPH Law, Article 29 paragraph (1) of the JPH Law Jo Article 29 paragraph (1) Job Creation Law, Article 35 of the JPH Law, Article 42 paragraph (1) of the JPH Law Jo Article 42 paragraph (1) of the Job Creation Law, as well as Article 48 of the JPH Law Jo Article 48 of the Job Creation Law. However, the Constitutional Court actually rejected the petition, so the focus of the problem discussed in this research is what is the *maqāṣid asy-syarī'ah* perspective on this decision.

This research is a library research with primary data in the form of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XX/2022. The secondary data is in the form of literature related to decisions, such as books, journals, newspapers and other documents. The data was then analyzed using *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda with inductive-deductive method. The approach in this research is juridical-philosophical.

The results of the analysis show that the decision of the Constitutional Court regarding the Transfer of Authority in the Implementation of Halal Certification in Indonesia, Testing the norms of Article 5 paragraph (3) and Article 6 of the JPH Law is in accordance with the principles of checks and balances and good governance and does not cause legal uncertainty, the Petitioners' argument is unreasonable according to law, Meanwhile, in relation to the review of Article 48 point 19 of Law 11/2020 which changes the provisions of Article 42 of Law 33/2014, the authors assess that there is still legal uncertainty in terms of extending halal certificates, while through the thinking method Jasser Auda uses six system features approach, there are several approaches that are appropriate, namely cognitive, openness, comprehensive, multi-dimensional and meaningful. Meanwhile, what is not appropriate is the hierarchy is related to each other. From the results that are not appropriate because there is no regulation of BPJPH representatives in the regions in the organizational structure and work procedures of the ministry of religion. Currently the implementation of BPJPH tasks in the regions is still in the form of the JPH Task Force (JPH Task Force) which is an additional task given to employees of the Provincial Office of the Ministry of Religion so that the duties and functions of implementing JPH in the regions cannot be optimal. The number of LPH is still small when compared to the need to carry out halal certification. Other institutions related to the implementation of JPH, such as the MUI (Fatwa Commission), which is authorized to issue fatwas only at the central and provincial levels, have not yet reached the districts, while the JPH Law requires that fatwa hearings be carried out by the district fatwa commission.

Keywords: Transfer of Authority, Constitutional Court, Judicial Review, *Maqāṣid asy-syarī'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

c. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

d. Vokal Pendek

فَعَلٌ	fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

e. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	Ū furūḍ

f. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah+ wawu mati قَوْلٌ	ditulis	Au Qaul

g. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
----------	---------	---------

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum
-------------------	---------	-----------------

h. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

i. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawīal-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

j. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

k. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَ سُنَّتَهُ وَجَمَاعَتَهُ مِنْ

يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ النُّهْضَةِ، أَمَا بَعْدُ

Tiada kata yang patut di lafadzkan pada iftitah ini kecuali tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita atas ke hadirat penguasa semesta alam Rabbul ‘Alamin, Allah subhanahu wa ta’ala azza wa jalla jalaluhu, karena atas berkat-Nyalah Tesis yang sederhana ini dapat di selesaikan sebagai bentuk tugas akhir di perkuliahan penulis. Shalawat bertangkaikan salam juga tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan agung yang di agungkan oleh dzat yang maha agung, Nabiyyuna Wa Sayyiduna Muhammad SAW beserta kepada para sahabat, para keluarga, para kerabat, para dzurriyyat, dan seluruh para pengikut syariah serta thoriqoh beliau hingga hari akhir kelak.

Berkat rahmat Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul, **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XX/2022 TENTANG PERALIHAN KEWENAGAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH JASSER 'AUDA”**, guna memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Strata Dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H). Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Seyogyanya Tesis ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Tesis ini, maka dari itu penulis membutuhkan Kritik dan Saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis yang telah penulis buat ini untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulisan Tesis ini.
3. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, serta seluruh Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik dan Jajaran Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan, pengarahan serta kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini dan selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang begitu ikhlas dan sabar melayani, membimbing, mengarahkan serta memfasilitasi penulis selama perkuliahan berlangsung
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A dan Dr. Hj. Siti Fatimah, M.Hum selaku Penguji 2 dan Penguji 3 yang memberikan arahan dan perbaikan dalam penulisan Tesis ini.
6. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak ALM Nazardin dan Ibu Karlina, terimakasih atas keberkahan do'a selama ini dan telah mewasilahi penulis untuk senantiasa menuntut ilmu hingga perguruan tinggi
7. Untuk semua anggota keluarga besarku baik dari pihak Bapak maupun dari pihak Ibu yang selalu menjadi pemecut semangatku saat sedang berada dalam kegelisahan yang tak tentu arah.

8. Untuk Seluruh Sahabatku dimanapun berada mulai kecil hingga saat ini yang telah mewarnai hidupku.
9. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tesis ini, kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materiel, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya dan Semoga Allah SWT dapat membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Tesis ini. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Yogyakarta, Februari 2023

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Bobby, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Penelitian terdahulu.....	11
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORITIK <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JASSER 'AUDA DAN HAK HAK DASAR KONSUMEN MUSLIM.....	24

A. Gambaran Umum <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Jasser'Auda.....	24
B. Klasifikasi <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Jasser 'Auda: Sebuah Upaya Memetakan Ketentuan Jaminan Produk Halal dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja.....	31
1. Perkembangan <i>Maqāṣid Syarīah</i>	31
2. Kegunaan <i>Maqāṣid Syarīah</i>	33
3. Hak-Hak Dasar Konsumen.....	37
C. Memahami <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> dengan Pendekatan Sistem	43
D. Memahami <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> dengan Fitur Sistem.....	50
1. <i>Cognitive Nature</i> (Kongnitif Sistem Hukum Islam).....	50
2. <i>Wholeness</i> (Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam).....	52
3. <i>Openness</i> (Keterbukaan Sistem Hukum Islam).....	54
4. <i>Interrelated Hierarchy</i> (Hirarki Saling Mempengaruhi Sistem Hukum Islam).....	56
5. <i>Multidimensionality</i> (Multidimensi Sistem Hukum Islam).....	58
6. <i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan Sistem Hukum Islam).....	60
BAB III SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA	68
A. Sertifikasi Produk Halal.....	68
1. Pengertian dan Latar Belakang Jaminan Produk Halal.....	71
2. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal.....	74
3. Jenis-jenis Produk Halal.....	77
4. Lembaga Penerbit Sertifikat Halal.....	78

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 Mengenai Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal berdasarkan UU JPH dan UU Cipta Kerja.....	80
1. Pertimbangan Para Pemohon (Subtansi Uji Materil).....	80
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	108
3. <i>Dissenting Opinion</i>	112
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XX/2022 TENTANG PERALIHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪ’AH JASSER ‘AUDA	115
A. Analisis Subtansi Uji Materil para pemohon dalam Putusan Nomor 67/PUU-XX/2022 Tentang Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal	115
B. Analisis Pertimbangan Hakim Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 Tentang Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Perspektif <i>Maqāşid asy-syarĪ’ah</i>	126
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Agama Islam semua umat muslim diwajibkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal, karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mendarah daging dan menjadi sumber energi yang sangat penting bagi tubuh kita. Namun sekarang banyak sekali kuliner dan tempat wisata kuliner yang terkadang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta pengolahannya. Mengkonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus di hindari oleh setiap muslim, karena mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi membawa konsekuensi ukhrawi. Maka dari itu masyarakat muslim di harus semakin jeli dalam memilih makanan dan menghindari makanan yang tidak memiliki label halal. ¹

Sesuai dengan isi mengkonsumsi produk halal merupakan hak setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Jika sebuah produk tidak mencantumkan label halal, kemungkinan akan berdampak fatal bagi yang memproduksinya. Keharusan mencantumkan keterangan halal dalam suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini telah mengatur secara

¹ Munazir Azis, "Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2018).

jelas bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan salah satu dari undang-undang yang masuk dalam klaster UU Cipta Kerja / *omnibus law*. Beberapa ketentuan / norma diubah sebagai upaya penataan regulasi kemudahan Izin Berusaha di Indonesia. Perubahan kewenangan akreditasi LPH, kewenangan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam dalam peyelenggaraan LPH, penyederhanaan birokrasi dan waktu penerbitan sertifikat Halal serta perubahan sanksi terhadap pelanggaran norma adalah beberapa ketentuan yang membedakan antara UU JPH dengan UU Cipta Kerja pada klaster JPH ini.

Dalam naskah akademik RUU JPH³ disebutkan bahwa beberapa faktor yang membedakan UU JPH ini dengan undang-undang produk halal sebelumnya adalah pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu produk-produk yang diatur juga masih sangat terbatas hanya pada soal pangan. Dalam RUU JPH pengaturan produk diperluas, selain produk pangan, obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis,

² Munazir Azis, "Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2018).

³ Naskah Akademik RUU-JPH, Hlm. 6-7

maupun rekayasa genetik semuanya diatur dalam RUU JPH. Kedua, tidak ada kepastian hukum keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) seperti yang ditetapkan oleh pemerintah di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.⁴

Jika dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur produk halal sebelumnya, pemuatan ketentuan halal masih sangat minim dan bersifat *voluntir* atau tidak memaksa. Oleh karena itu UU JPH dibuat untuk mengatur tentang ketentuan halal tersebut secara khusus dan detail. UU JPH memuat ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya mulai dari jaminan ketersediaan produk halal, hak dan kewajiban pelaku usaha, penyelenggaraan jaminan produk halal, sertifikasi, kerjasama dengan luar negeri, keterlibatan masyarakat, pengawasan dan sanksi / penegakan hukum.

Salah satu kekuatan utama dari UU JPH ini jika dibandingkan dengan perundang-undangan sebelumnya adalah sifat sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela berubah menjadi *mandatory* (wajib).⁵ Pertimbangan ini memang

⁴ Naskah Akademik RUU-JPH, hlm 6-7.

⁵ Pasal 4 UU JPH menegaskan "Bahwa bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertikat halal.

menjadi salah satu konsideran dalam RUU JPH. Kemudian dalam Naskah Akademik RUU JPH juga dijelaskan bahwa beberapa produk hukum yang ada berupa peraturan Menteri Agama RI belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat Islam.⁶

Sebelum ada UU JPH, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI melalui LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Makanan MUI). Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atau permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. Selain melakukan sertifikasi MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar, akan tetapi ketika terjadi penyalahgunaan label halal, MUI tidak bisa memberikan sanksi hukum bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti pada kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi MUI tidak bisa memberikan sanksi hukum.⁷ Dengan terbentuknya BPJPH jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk jaminan produk halal di Indonesia akan terwujud.

Sesuai amanat UU JPH, kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan yang diperdagangkan di Indonesia seharusnya sudah diberlakukan

⁶ Abdul Gani Abdullah dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Desember 2005, hlm 41 - 43.

⁷ Karimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal, *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1): hlm 107-131.

sejak tanggal 17 Oktober 2019,⁸ akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat terlaksana dengan baik yang disebabkan sejumlah permasalahan. Sinergi antara BPJPH dengan MUI, kurangnya keberadaan LPH dan Auditor Halal, biaya sertifikasi, sosialisasi sertifikasi halal serta belum terbentuknya sejumlah regulasi pelaksanaan UU JPH menjadi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU JPH dari segi waktu dinilai sangat terlambat jika mengacu pada UU JPH pasal 65 yang menyebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan UU JPH sudah harus diundangkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang undang JPH diundangkan.⁹ Ahmad Suaedy, menyebutkan. setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 seharusnya sudah harus diikuti penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk mengatur pedoman, tarif, hingga ketentuan lembaga pemeriksa halal (LPH).

Dari segi substansi dan struktur hukum, penulis menemukan sejumlah persoalan yang sangat berpotensi menjadi kendala dalam implementasi UU ini. Beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

POKOK MATERI	<i>DAS SOLLEN</i>	<i>DAS SAIN</i>
Substansi	Diperlukan 1 Perpres, 9 Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan Keputusan Menteri	1 Perpres, 1 Peraturan Pemerintah dan 3 Peraturan Menteri
Substansi	1. Sesuai dengan Pasal 4 UU JPH ini yang menyebutkan "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat	1. Peraturan Menteri Tidak ada peraturan mengenal sanksi dari Pasal 4 UU JPH.

⁸ UU No 33 Tahun 2014 pasal 67 ayat (1)

⁹ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 65 menyatakan : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. UU JPH diundangkan tertanggal 17 Oktober 2014

	<p>halal". Dikarenakan UU ini telah diundangkan, maka Pasal 4 bersifat <i>dwigenrecht</i> (memaksa) dan tentunya harus memiliki sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal.</p> <p>2. Dalam pengawasan Jaminan Produk Halal PP NO 39 Tahun 2021 sudah jelas menerangkan bahwa ada pengawasan berkala terhadap produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal.</p> <p>3. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).</p> <p>4. Pengajuan pengurusan Sertifikat Halal selama 21 Hari</p> <p>5. BPJH harus terbentuk dalam waktu 3 tahun setelah di tetapkannya UU JPH Biaya Sertifikasi Halal</p>	<p>2. Belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH terhadap produk yang beredar di masyarakat.</p> <p>3. Belum mempunyai Peran dalam jaminan produk halal</p> <p>4. Pengajuan Sertifikat Halal bisa mencapai 1 Tahun Satgas Halal hanya bersifat sementara belum adanya definitif BPJPH tiap daerah.</p> <p>5. Biaya Sertifikasi Halal masih dianggap belum jelas, belum ada jumlah yang Flat dan di nilai masih tumpang tindih, belum satu pintu</p>
Struktur	BPJPH (Aparatur Sipil Negara) LPH (Auditor Halal) MUI	Lembaga dan SDM belum tersedia di seluruh provinsi

Masuknya UU JPH dalam penataan UU Cipta Kerja sejatinya momentum untuk menyelesaikan permasalahan belum menjadi *terimplementasinya* Jaminan Produk Halal. Dalam UU Cipta Kerja. Beberapa ketentuan dalam UU JPH yang dinilai menjadi titik permasalahan diubah diantaranya ketentuan sertifikasi bagi Produk dari UMK, kewenangan untuk akreditasi LHP dan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam proses sertifikasi Halal, penyederhanaan birokrasi dan waktu penerbitan sertifikasi halal juga perubahan norma sanksi / penegakan hukum.

Perubahan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal tersebut disatu sisi memang menunjukkan signifikansi pada penyederhanaan birokrasi dan efisiensi waktu penyelenggaraan sertifikasi Halal akan tetapi disisi lain terlihat justru memunculkan ketentuan-ketentuan yang menghilangkan originalitas atau merubah nilai-nilai syariah dari UU JPH itu sendiri. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dengan demikian perlu dicari bentuk ideal dari pelaksanaan JPH dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sejumlah kritik dan koreksi dari praktisi, akademisi dan organisasi kemasyarakatan banyak ditujukan pada undang-undang ini. PB NU mempermasalahkan kaidah hukum UU JPH yang dinilai bertentangan dengan kaidah hukum, aspek sosiologis dan yuridis. Indonesia Halal Watch (IHW) yang menyebutkan jika UU JPH tetap dijalankan akan terjadi *maladministrasi* dan tidak sejalan dengan *good governance* " Farid Wadji yang mempermasalahkan sanksi yang tidak ada bagi badan usaha dan Ahmad Supardji mempersoalkan akibat hukum yang ditimbulkan dari UU JPH. Menurut beliau sebagai suatu yang bersifat *imperative* harus ada satu regulasi untuk memfasilitasi bagaimana UU itu kemudian hidup dalam masyarakat dan berkembang dengan baik dan bukan justru menjerat masyarakat pelaku usaha.

Banyaknya berbagai penolakan hal hasil UU JPH dan UU Cipta Kerja dalam hal ini dilakukan *judicial review* dengan nomor register Permohonan Nomor 67/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) *juncto* Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diajukan oleh Ainur Rofiq, Achmad Mutohar, dan Muhamad Yusuf (Pemohon I); Mohamad Dahlan Moga, Oheo Kaimuddin Haris, Safril Sofwan Sanib (Pemohon II); Khoirul Umam dan Laily Irmayanti (Pemohon III) serta 20 Pemohon lainnya.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Berlakunya UU JPH *juncto* UU Cipta Kerja menimbulkan potensi produk halal yang beredar di masyarakat diragukan kehalalannya, karena sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga yang secara hukum tidak berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal, menetapkan kehalalan produk dan tidak pernah memeriksa dan menguji kehalalan produk dimaksud serta tanpa fatwa halal dari lembaga yang mempunyai kompetensi menyatakan kehalalan secara syar'i yakni Majelis Ulama Indonesia. Masih menurut para Pemohon, diberlakukannya UU JPH *juncto* UU Cipta Kerja akan menimbulkan potensi terjadinya intervensi politik karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak profesional dan tidak independen karena BPJPH secara struktural di bawah Kementerian Agama dan jabatan Menteri Agama adalah jabatan politik.

Hal ini berakibat produk Indonesia akan tertolak di luar negeri. Selain itu, dapat mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat yang selama ini telah hidup dengan baik dan tentram terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah akan terancam gulung tikar karena banjirnya produk dari produsen besar dan juga produk-produk dari luar negeri. Menurut para Pemohon, keberadaan UU JPH *juncto* UU Cipta Kerja lebih banyak *mudharatnya* dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, para Pemohon meminta kepada MK agar mencabut dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pasal-pasal yang diujikan, yaitu

Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 UU JPH, Pasal 29 ayat (1) UU JPH Jo Pasal 29 ayat (1) UU Cipta Kerja, Pasal 35 UU JPH, Pasal 42 ayat (1) UU JPH Jo Pasal 42 ayat (1) UU Cipta Kerja, serta Pasal 48 UU JPH Jo Pasal 48 UU Cipta Kerja¹⁰

Dari latar belakang tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian untuk mencari posisi ideal hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia dan akan mengalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 67/PUU-XX/2022 Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis substansi uji materil para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 tentang peralihan kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal ?
2. Bagaimana Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 tentang peralihan kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

C. 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis substansi uji materil para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 tentang peralihan kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 tentang

¹⁰ Putusan Nomor 67/PUU-XX/2022

peralihan kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal Perspektif
Maqāshid asy-syari'ah Jasser 'Auda

C.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu teoretis dan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan studi hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari *maqashid syari'ah* Jasser Auda. Hal ini mengingat adanya pengembangan teori *maqashid syari'ah* yang in kombinasikan dengan teori sistem yang belum pernah ada sebelumnya. Dus, pengembangan teori tersebut berimbas pada arah baru pemahaman hukum yang lebih komperhensif, demikian juga dengan legislasi hukum Islam di masa yang akan datang. Selain itu, bagi bagi penulis pribadi penelitian ini menjadi media pengembangan ilmu. Adapun bagi peneliti/ berikutnya, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan ketersediaan data awal, serta informasi mengenai masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis secara fokus.
- b. Secara praktis, penelitian ini khususnya diharapkan dapat memberikan penjelasan aspek *maqashid syari'ah* dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, serta relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 tentang peralihan kewenangan

penyelenggaraan Sertifikasi Halal dalam Perspektif *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini, kontribusi ini adalah berupa informasi dan tawaran gagasan bagi pihak-pihak terkait pemangku kebijakan publik, baik pada ranah yudikatif, legislatif, serta tidak luput juga eksekutif. Tawaran praktis dalam penelitian ini adalah terkait dengan istimbat hukum dengan menggunakan *maqashid syari'ah* Jasser 'Auda. Hal ini terutama terkait dengan ranah hukum Islam, dan produk perundang-undangan pada umumnya. Demikian pula jika difahami dengan seksama, tawaran penulis atas teori *maqashid syari'ah* Jasser Auda dapat digunakan untuk menghasilkan regulasi yang dihasilkan atas pertimbangan yang matang

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang telah peneliti lakukan, peneliti telah banyak menemukan pembahasan mengenai sertifikasi halal di Indonesia dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, dan skripsi. Meskipun bukan hal baru, akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji baik dari sisi pendekatan penelitian maupun objek kajian. Berikut beberapa di antara penelitian terdahulu tentang permasalahan sertifikasi halal:

Pertama disertasi yang ditulis oleh Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal, (Unveritas Indonesia, 2018) Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) konsep halal dalam hukum islam dapat berubah menjadi wajib, jika diformulasikan dengan kalimat perintah baik

secara Bahasa maupun makna. (2) Terhadap massive and credential product, karena konsumen Muslim tidak dapat menguji dan memvalidasi kehalalan produk, maka butuh peran negara untuk mengatur dan membentuk Lembaga sertifikasi dan labelisasi produk halal. (3) Hasil perbandingan dengan negara lain adalah yang pertama, Lembaga sertifikasi dan labelisasi halal/kosher bersifat voluntary, level intervensi negara hanya sebatas regulasi informasi, kedua, Lembaga sertifikasi halal/kosher adalah lembaga public, ketiga, Lembaga yang bersangkutan menerbitkan pedoman dan standar proses sertifikasi dan labelisasi, keempat, pengawasan sertifikasi dan labelisasi dilakukan oleh Lembaga pengawas bukan oleh Lembaga penyelenggara sertifikasi dan labelisasi halal kosher, kelima, penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi halal/kosher sanksi administratif dan sanksi pidana, merupakan control on misleading information. (4) analisis terhadap beberapa putusan yang berkaitan dengan label halal, terdapat kesalahan interpretasi terhadap norma rumusan Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK, yang mengatur tentang pencantuman label halal. Juga terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam putusannya untuk membedakan antara informasi dengan standar.¹¹

Kedua disertasi yang di tulis oleh, KN. Sofyan Hasan (2014), Universitas Sriwijaya, berjudul: Studi Sertifikasi Halal Produk Pangan dalam Hukum Positif di Indonesia Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses sertifikasi halal suatu produk sudah dilaksanakan oleh LPPOM MUI. Namun, saat itu belum ada payung hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Metode

¹¹ Zulham, “Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal”, *Disertasi*, Unveritas Indonesia (2018).

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan utama yuridis-normatif yang kemudian diolah secara analisis kualitatif. Temuan hasil penelitian mengatakan bahwa sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, akan tetapi selain masih bersifat sectoral dan parsial juga masih belum memberikan jaminan kepastian hukum kehalalan suatu produk. Karena sertifikasi masih bersifat sukarela, belum merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha.¹²

Ketiga karya Michelle Limenta, Bayan M. Edis and Oscar Fernando on their paper titled *Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives*. Penelitian ini berfokus pada elemen UU JPH yang tidak perlu dan memberatkan serta kemungkinan dibawanya Indonesia sebagai member WTO untuk berhadapan dan menjelaskan legitimasi dari UU JPH terkait dengan mengenai Perjanjian TBT (Hambatan Teknis Perdagangan). Selain itu, moral publik digunakan sebagai tujuan sah oleh pemerintah Indonesia untuk memberlakukan UU Halal.

Keempat thesis yang ditulis oleh Syamsudin (2018) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal dari Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) prosedur sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal berada pada satu pintu hanya dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen dan LPPOM MUI. Sedangkan pasaca

¹² KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 89.

UU JPH, prosedur sertifikasi halal berada pada beberapa pintu, yakni pelaku usaha atau produsen, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. (2) kewenangan MUI sebelum disahkannya UU JPH adalah bahwa MUI sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Sedangkan pasca UU JPH kewenangan MUI hanya ada tiga, yaitu mengeluarkan fatwa kehalalan produk, melakukan sertifikasi terhadap LPH, dan menyetujui auditor- auditor yang bergerak dalam industri halal. (3) tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan sertifikasi halal menurut UU JPH dengan teori tujuan negara dan teori kewajiban negara sudah sesuai, karena sertifikasi halal adalah salah satu sector public yang mana sector publik yang mana sector public adalah hal yang harus dikelola dan difasilitasi oleh otoritas negara bukan oleh otoritas sosial.¹³

Kelima, Nidiya Waras Sayekti (2014),¹⁴ menyimpulkan UU JPH berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, yaitu pertama, meningkatnya beban APBN/APBD untuk penyediaan infrastruktur, SDM sosialisasi penyelenggaraan JPH, dan biaya untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil; kedua, terjadinya dominasi LPH karena BPJPH memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk; dan ketiga, terjadinya kontradiksi antar peraturan dikarenakan UU JPH memerlukan peraturan-peraturan turunan dalam

¹³ Syamsudin “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal dari Siyasah Dusturiyah”, *Thesis* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018).

¹⁴ Nidiya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.2 , 2014

implementasi JPH. Pembentukan peraturan tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang sama, penelitian ini juga meneliti adanya kemungkinan kontradiksi antara peraturan terkait dengan UU JPH tetapi tidak dijelaskan apa saja peraturan-peraturan tersebut dan bagaimana penyelesaiannya.

Keenam, Asri (2016)¹⁵ dalam salah satu kesimpulannya menyebutkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang di berasal dari luar negeri. Walaupun obyek penelitian sama, penelitian ini berbeda jauh dengan penelitian penulis. Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana perlindungan konsumen yang mengkonsumsi produk tidak bersertifikasi halal secara umum. Penelitian ini juga tidak memisahkan aspek pidana pribadi dan badan usaha yang melanggar ketentuan sertifikasi halal.

Ketujuh, Mashudi (2016),¹⁶ menyebutkan UU JPH keberadaannya lahir karena kekosongan hukum dan walaupun ada hukum berkaitan dengan produk halal, sifatnya masih parsial dan *voluntir*, Hukum jaminan produk halal kehilangan sifat

¹⁵ Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal", dalam *Jurnal IUS Vol.4* No. 2 tahun 2016, hlm 2-21

¹⁶ Mashudi, *Membumikan Hukum Islam Progresif : Respon Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal*, dalam *Jurnal Ihya'*, *Ulum Al-Din*, Vol. 19 No.1, 2017

progresifitasnya, UU JPH termasuk hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai obyek utama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek yang sama yang lebih memfokuskan pada kelemahan UU JPH dari sisi progresifitas hukum. Sedangkan penulis selain meneliti dari sisi progresivitas juga meneliti dari sisi efektifitas, legal drafting serta sinkronisasi dan harmonisasi.

Kedepalan, Lim Charity (2016) menyebutkan penyusunan peraturan pelaksana dari UU JPH dan pembentukan BPJPH sebagai pengawal produk halal di Indonesia perlu dipercepat prosesnya agar UU JPH dapat secara efektif melindungi konsumen Indonesia.¹⁷ Berbeda dengan yang penulis teliti, penelitian ini tidak berhenti hanya pada keterlambatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan UU JPH akan tetapi juga terkait pada semua Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang dipersyaratkan dalam undangundang ini..

Kesembilan, Bintan Dzumirroh Ariny (2018),¹⁸ dalam Tesisnya menyebutkan bahwa tujuan terpenting pemerintah mengesahkan undang-undang Jaminan produk Halal adalah kepastian hukum dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal baik dari pengaturan permohonan sertifikasi halal sampai sanksi yang diberikan bagi yang tidak mentaati undang-undang. Penelitian ini lebih melihat UU JPH dari sisi bagaimana proses sertifikasi dan kepastian hukum dengan memperhatikan bagaimana pandangan fraksi-fraksi di DPR dalam pengesahan UU

¹⁷ May Lim Charity, Jaminan Produk Halal di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No.1, Maret 2017

¹⁸ Bintan Dzumirroh Ariny, “Dampak Positif Undang-Undang No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal di Indonesia”, *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

JPH. Dalam pokok penelitian ini selain melihat kepastian hukum, penulis juga melihat kelemahan dari substansi kepastian hukum dari UU JPH tersebut.

Kesepuluh, Moh. Kusnadi (2019),¹⁹ menyimpulkan bahwa penerapan UU JPH secara penuh pada Oktober 2019 dapat dikatakan belum siap. UU JPH masih mempunyai beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Selain obyek penelitian yang sama, penelitian ini juga meneliti efektifitas hukum UU JPH. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan selain adalah mengidentifikasi efektifitas hukumnya penulis juga meneliti mengapa permasalahan efektifitas tersebut timbul.

Kesebelas, Aziz, M. (2018). Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca berlakunya Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78-94, Dari analisis yang telah dilakukan penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan produk halal pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tanggung jawab lembaga yang bernama Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH).), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam perspektif maqashid al-syariah, pertama, UU JPH dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal untuk kepentingan umum pelaksanaan penjaminan peningkatan produk halal. Kedua, UU JPH dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

¹⁹ Moh. Kusnadi, Problematika Penerapan Undang- Undang Jaminan Halal di Indonesia, dalam *Jurnal Islamika Vol 1 No.2*, Juli 2019)

Dari sejumlah penelitian tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian tentang analisis UU JPH Dan UU Cipta Kerja Pasca *Judicial Review* Studi Putusan Nomor 67/PUU-XX/2022 Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda.

E. Kerangka Teoritik

Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi bahkan memberikan pembenaran berkaitan dengan UU JPH Dan UU Cipta Kerja Pasca *Judicial Review* Studi Putusan Nomor 67/PUU-XX/2022 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser 'Auda, Penggunaan teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser 'Auda dipilih oleh peneliti dikarenakan UU JPH Dan UU Cipta Kerja Pasca *Judicial Review* Studi Putusan Nomor 67/PUU-XX/2022 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser 'Auda merupakan sebuah kebutuhan yang memang daruriat (keniscayaan). Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena pada dasarnya maksud dari segala pembentukan suatu hukum adalah untuk perlindungan manusia. Dalam hukum Islam, perlindungan itu terbagi menjadi 5 yaitu, perlindungan agama (*ḥifdz al dīn*), perlindungan jiwa-raga (*ḥifdz al-naḥs*), perlindungan harta (*ḥifdz al-māl*), perlindungan akal (*ḥifdz al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifdz al-nasl*). Bahkan beberapa pakar Usul Fikih menambahkan, perlindungan kehormatan (*ḥifdz al-'ird*)

di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal diatas.²⁰ Menurut pandangan teori *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser 'Auda pembahasannya lebih kompleks, dengan menggunakan enam fitur dalam sistem pendekatan *maqāṣid asy-syari'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *uṣhul fiqh*.²¹

Oleh karena itu kedudukan *maqāṣid asy-syari'ah* adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh sebab itu juga konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis mengistinbatkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian dapat diketahui dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah Swt kepada manusia.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), dengan menggunakan jenis kualitatif yaitu penelitian yang melakukan suatu

²⁰ Janser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Terj Rosidin & "Ali "Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 34.

²¹ *Ibid*, hlm. 11.

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāṣid asy-syari'ah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 1996), hlm. 65.

kajian terhadap data kepustakaan yang terkait dengan tema yang akan diteliti. persoalan *judicial review* UU JPH dan UU Cipta Kerja tentang peralihan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia kepada Kementerian Agama yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*..

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tesis ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penelitian ini langkah pertama yang akan dilakukan adalah memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai putusan yang dikeluarkan terkait *judicial review* UU JPH dan UU Cipta Kerja tentang peralihan kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal fokus utama pada pertimbangan hakim. Setelah didapatkan gambaran penulis kemudian menganalisis putusan tersebut sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dan dikombinasikan dengan alasan para pemohon.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti dan dikaji merupakan peraturan hukum. Peneliti akan fokus secara mendalam meneliti persoalan *judicial review* UU JPH dan UU Cipta Kerja tentang peralihan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia kepada Kementerian Agama yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Juga kitab-kitab fiqh terkait *maqāṣid syarīah* karya Jasser Auda “*Membumikan Hukum Islam Dari maqāṣid syarīah*. Kemudian *maqāṣid syarīah* karya Abdul Wahab Khallaf terkait *ilmu ushul fiqh*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang meliputi tesis hukum tata negara, disertasi hukum tata negara, jurnal ataupun materi dari berbagai sumber buku yang menjelaskan mengenai kajian terhadap hukum tata negara yang berkaitan dengan tema peneliti yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan hal-hal lain yang berkaitan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun data-data yang telah dikumpulkan mengenai Putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022 dalam perspektif *maqashid syari'ah* Jasser Auda. Dengan demikian peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap analisis tersebut

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari (5) lima bab yang pada setiap babnya memiliki sub-sub yang menjelaskan bab intinya. Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan Bab 1 Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, dan di bagian akhir bab ini mengulas metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum penelitian serta teknik analisis data.

Pada bab II, Membahas Tinjauan teoritik tentang *maqashid syari'ah* dan hak hak dasar konsumen muslim, memaparkan konsep *maqashid syari'ah* serta ruang lingkupnya. Dalam bab ini juga dipaparkan klasifikasi *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda yang ia bagi menjadi *maqashid al-'ammah* (tujuan umum), *maqashid al-khash* (tujuan khusus atau spesifik), *maqashid juz'iyah* (tujuan parsial). Bab ini juga membahas elaborasi Jasser Auda terhadap *maqashid syari'ah* dengan

pendekatan sistem dan bagaimana upaya penerapan fitur sistem Jasser Auda dalam memahami hukum.

Adapun pada bab III, Membahas Dinamika Sertifikasi Halal di Indonesia , penulis akan memaparkan pengertian, latar belakang, dasar hukum, Lembaga Penerbit Sertifikasi Jaminan Produk Halal, kemudian dan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang meliputi alasan para pemohon, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan *dissenting opinion* sebagai bahan pembanding dalam analisis pada bab empat. Akan tetapi dalam hal ini terlebih dahulu) penulis memaparkan sejarah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara singkat.

Adapun pada bab IV, penulis akan memaparkan analisis mengenai Putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022 dalam perspektif *maqashid syari'ah* Jasser Auda dan mengelaborasi lebih lanjut dengan gagasannya mengenai teori sistem. Selain itu, dalam analisis ini penulis juga menggunakan Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman nantinya akan digunakan untuk melihat bagaimana problematika UU JPH. Dalam artian bagaimana nantinya kesiapan dari UU JPH dan UU Cipta Kerja ketika pasca di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi nanti dilihat dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai elemen dari sistem hukum penerapan jaminan produk halal di Indonesia.

Sedangkan bab V adalah penutup dan merupakan akhir dan pembahasan tesis ini, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi pengembangan studi selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab di atas maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Pengujian norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU JPH telah sesuai dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. “Oleh karenanya, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, Sedangkan, terkait dengan pengujian Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014, penulis menilai masih terjadi ketidakpastian hukum dalam hal perpanjangan sertifikat halal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014 dengan digunakannya frasa “Perpanjangan Sertifikat Halal” dan dalam Pasal 42 ayat (3) digunakan frasa “pernyataan sendiri”.
2. Peralihan kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia melalui metode berpikir Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem pendekatan maka ada beberapa yang sesuai yaitu *kognitif, keterbukaan, kemenyeluruhan, multi-dimensional* dan *kebermaksudan*. Sementara yang tidak sesuai adalah *hierarki saling berkaitan*. Dari hasil yang tidak sesuai dikarenakan belum adanya regulasi perwakilan BPJPH di daerah dalam struktur organisasi dan tata kerja kementerian agama. Saat ini pelaksanaan

tugas BPJPH di daerah masih dalam bentuk Satuan Tugas JPH (Satgas JPH) yang merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sehingga tugas dan fungsi penyelenggaraan JPH di daerah belum dapat optimal. Jumlah LPH masih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk melakukan sertifikasi halal. Kelembagaan lain yang terkait pelaksanaan JPH seperti MUI (Komisi Fatwa) yang diberi kewenangan memberikan fatwa hanya di pusat dan provinsi, belum menjangkau kabupaten, sedangkan UU JPH menghendaki adanya sidang fatwa dapat dilakukan oleh komisi fatwa kabupaten. Lembaga pemberi fatwa dapat juga dari organisasi keagamaan yang berbadan hukum. Dan yang terakhir Persoalan waktu pelaksanaan proses sertifikasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan yang tertera dalam UU yaitu 21 hari kerja, artinya tidak memberikan kemaslahatan secara menyeluruh dan utuh dalam Impementasinya.

B. Saran

Karena dasar hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia diatur dalam UU JPH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, maka kualitas kedua undang-undang ini akan sangat menentukan kualitas dan masa depan penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian mempertimbangkan problematika pada kedua undang-undang maka penulis menyarankan :

1. Untuk pembentukan undang-undang khususnya yang bernafaskan prinsip-prinsip syariah, Pemerintah, DPR dan semua yang berkepentingan selain harus

taat kepada asas-asas perundangundangan juga harus lebih memperhatikan kaidah-kaidah syariah. .

2. Terbentuk BPJPH disetiap kabupaten kota agar penyelenggaraan jaminan produk halal bisa lebih efektif, dan juga diikut terbentuknya LPH dan Komisi Fatwa hingga tingkat kabupaten kota.
3. Pengawasan Produk yang telah mendapatkan Sertifikasi Halal harus menjadikan perhatian khusus, karena belum ada pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH secara berkala

DAFTAR PUSTAKA

1. Al – Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

2. Fikih/Usul Fikih/ Hukum Islam

Abdul Gani Abdullah dkk. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*. Desember. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.

Abdullah, M.Amin. “Bangunan Baru Epistemologi Ilmiah Kajian Hukum Islam Dalam Menyikapi Globalisasi.” *Asy- Shirah* 46, No. 2 (2012): 343.

Abdullah, M.Amin. “Gedung Baru Epistemologi Ilmiah Kajian Hukum Islam Dalam Menyikapi Globalisasi.” *Jurnal Asy-Syarī'ah* 46, no. 2 (2012): 363.

Abu Bakar al-Maliki bin al-'Arabi. *Al-Mahsul Fi Usul Al-Fiqh*, Ed. Husayn Ali Ayladri Dan Sa'id Fuda, Edisi Ke-1 ('Amman: Dar Al- Bayariq, 1999), Vol. 5, Hlm. 222. Al-Amidi, *Al-Ahkam*, Jilid 4, Dia. 239, Di Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui - Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*, Vol. 1, Hal.172, Ibrahim Al-Ghirnati Al- Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Ed. Abdullah Diraz, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), Vol. 3. Hlm. 47. Dan Jaser 'Audah. *Kepada-Maqāṣen Untuk Pemula*, Terj Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Peras, 2013.

———. *Al-Mustasfā*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustafa Fi 'Ilm Al-Usul* Ed. Muhammad Abdul Salam Abdul Syafi, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- 1413 H). Hlm.172, Dalam Jaser 'Audah, *Kepada-Maqāṣid For Beginners*, Terj Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Peras, 2013.

Al-Juwaini, Abdul Malik. *Ghiyas Al-Umam Fi Iltiyas Al-Zulam*, Ed. 'Abdul Azim Al-Dib, (Qatar: Wazarah Al-Syu'un Al-Siniyyah, 1400 H), Dia. 253, Dalam Jasser 'Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Al-Qarafi, Shihab al-Din. *Al-Dhakhirah*, (Beirut: Tapi Al-Arab. 1994.) Vol.5, Hlm.478, Dalam *Jaser 'Audah, Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, Terj Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Peras, 2013.

Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT. King Grafind Persada, 1996.

Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal IUS* 4 No.2 (2016): 2–21.

Asyur, Ibnu. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islamiyyah* Ed. El-Tahir El- Mesawi (Kuala Lumpur: Al-Fajr, 1999), p.183 in *Jaser 'Audah, Al-Maqāṣid For Beginners*, Terj Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Peras, 2013.

Auda, Jasser. *Grounding Islamic Law Through Maqāṣen Al-Syarī'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

———. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. London: International Institut of Islamic Thought, 2007.

———. *Maqāṣid Syarī'a Sebagai Filsafat Hukum Islam, Pendekatan Sistem*. London: The International Institute of Islami Thought, 2008.

———. *Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem, Dalam M.Arfan Mu'ammar Dan Abdul Wahid Hasan, Dkk. Studi Islam Perspektif Orang Dalam/Orang Luar*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

Auda, Jasser. *Al- Maqāṣid For Beginners*, Terj Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Peras, 2013.

———. *Kepada Maqāṣid Untuk Pemula*, Terj Ali Abdelmon'im,. Yogyakarta: Suka Peras, 2013.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al Syarī'ah*,. London: Mizan Pustaka, 2008.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid AHis-Syarī'ah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Bintan Dzumirroh Ariny. "Dampak Positif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Chumaidah, Musyarrofah dan. , " *Maqāṣid Syarī'ah: Metode Analisis Sisten, Dalam Filsafat Hukum Islam*", Dalam *M.Arfan Mu'ammar Dan Abdul*

- Wahid Han, Dkk, *Studi Islam Perspektif Orang Dalam/Orang Luar*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Faisol, Muhammad. “Jasser Auda’s Systems Approach To Islamic Law: Towards Fiqh Post-Postmodernism.” *Jurnal Kalam* 6 (2012): 52.
- Faqih, Mansour. *Epistemologi Sviri Ah: Mencari Format Baru Figh Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), p. 65. Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Refoemasi Memahami Analisis Teori Maqasid Syariah Dari Pendekatan Sistem Jasser Auda.” *Jurnal Hunafs* 13, no. 2 (2016): 243.
- Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Discourse of Science, 1997.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R and H.Hasni Noor. “The Concept Maqāṣid Al-SYare’ah Dalam Mendefinisikan Hukum Islam.” *Jamal Al-Iqtishadiyah* 1 no.1 (2014): 56.
- Hakim, Muhammad Lutfi. “Pergeseran Paradigma Maqasid, Dari Klasik Ke Kontemporer.” *Jurnal Al-Manahij* 1 (2016): 12.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Pengantar Teori Hukum Islam Ke Usul Fiqh Sunni Madhhab*, Terj. E Kusnadinigrat and Abdul Haris Bin Wahid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamka Haq. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al Muwafaqat*,. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hasan, M.Arfan Muammad dan Abdul Wahid. *Studi Islam Perspektif Orang Dalam/Orang Luar*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- . “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Terj Rosidin & "Ali "Abd El-Mun'im, , p. 34.,” 34. London: Mizan, 2008.
- Jhering, Rudolf von. *Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Tujuan (Tujuan Dalam Hukum)*, Trans. Ishak Husik, Cetak Ulang Ke-2. (New Jersey: The Lawbook Exchange (Orginially Published 1913 by Boston Book, 2001, p. 35, Dalam Jaser 'Audah, *Al-Maqāṣid For Beginners*. Terj Ali Abdelmo. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Karimah, I. “Perubahan Kewenangan Lembaga Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal.” *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 2015, 107–31.

- KN. Sofyan Hasan. *Halal Certification in Positive Law, Regulation and Implementation in Indonesia*. Yogyakarta: Pressindo, 2014.
- “Marcus Tullius Cicero Adalah Seorang Negarer, Filsuf, Orator Dan Penulis Romawi (106 – 43 SM),” n.d.
- Mashudi. “Membumikan Hukum Islam Progresif : Respon Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal.” *Jurnal Ihya' Ulum Al-Din* Vol. 19 No (2017).
- Mawardi, Ahmad Imam. *Figh Minoritas: Figh Agalliyat Dan Evolusi Maqāṣid Al Syarī'a Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- May Lim Charity. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 No. 1 (2017).
- Moh. Kusnadi. “Permasalahan Dalam Penerapan Hukum Jaminan Halal Di Indonesia.” *Jurnal Islamica* Vol 1 No.2 (n.d.).
- Munazir Azis. “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Kajian Peredaran Produk Yang Menggunakan Label Halal Tanpa Sertifikat MUI-NTB.” Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Nidiya Waras Sayekti. “Jaminan Produk Halal Dalam Persfektif Kelembagaan.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5 No. 2 (2014).
- Pasal 4 UU JPH Menegaskan "Bahwa Produk Yang Masuk, Beredar Dan Diperdagangkan Di Wilayah Indonesia Harus Bersertifikat Halal.*, n.d.
- Retna. “Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2 No 1 (2018): 110.
- Rofiah, Khusniati. “Teori Sistem Sebagai Filosofis Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Berorientasi Maqāṣid Kepada-SYare'ah A Review of Jasser Auda's Thoughts).” *Istinbath* 15 (n.d.): 86.
- Salam, Moh Anas Kholish dan Nor. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif Sebuah Penawaran Metodologis Dalam Bacaan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- . *EPistemologi Hukum Islam Transformatif Sebuah Penawaran Metodologis Dalam Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Semesta Keteraturan*. Jakarta: UKI Press, 2006.

———. *Hukum Dan Perilaku; Hidup Dengan Baik Adalah Dasar Dari Hukum Yang Baik*. Jakarta: Kompas Book Publishers, 2009.

Siti Mutholingah, Muh, Rodhi Zamzami. “Relevansi Pemikiran Magasid Al-Syari’ah Jasser Auda Dengan Sistem Pendidikan Islam Multidisiplin.” *Jurnal Ta’limuna* 7, no. 2 (2018).

———. “Relevansi Pemikiran MaqāṣAl-Syari’ah Jasser Auda Tentang Sistem Pendidikan Islam Multidisiplin.” *Ta’limuna* 7, No. 2 (2018): 91–92.

Sodiqin, Ali. *Fiqh, Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Homepage Publishing, 2012.

Syamsudin. “Penerapan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal Dari Siyasah Dusturiyah.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Thanksgiving Prihantoro. “Maqāṣid Syari’ah Dalam Pandangan Jasser ’Auda (Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem.” *At-Takfir* 1 (2017): 122.

Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.

Zulham. “Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal.” Universitas Indonesia, 2018.

3. Peraturan Perundang-undangan

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

“Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 tentang peralihan kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal

5. Lain-lain

“Naskah Akademik RUU-JPH,” n.d., 6–7

<https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>

“Penempatan BPJPH Sebagai Bagian Kemenag Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma” , <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18468>, htm, akses 28 Februari 2023

